



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

PKO

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 61 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- : 1. Surat Camat Sukomoro Nomor : 141/180/426.613/1991 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro ;
2. Surat Camat Sawahan Nomor : 141/610/426.623/1991 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa Desa Bareng dan Desa Bendolo Kecamatan Sawahan .

MEMTIMBANG

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Putren Kecamatan Sukomoro, Desa Bareng dan Desa Bendolo Kecamatan Sawahan, dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa ;
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Februari 1992 Nomor 141/2328/013/1992 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa .

KEDUA

- : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa .

KETIGA

- : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT

- : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .

KELIMA :

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : **NGANJUK**

PADA TANGGAL : **16 MARET 1992**

An. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPADA KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

Kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
 6. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukomoro ;
 7. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan ;
 8. Sdr. Kepala Desa Putren ;
 9. Sdr. Kepala Desa Bareng ;
 10. Sdr. Kepala Desa Bendolo ;
 11. Peringgal .
-

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
- 3 Pebruari 1992 - 141/2328/013/1992	S U S I L O -Nganjuk, 30 Agustus 1957	Kepala Desa Pu - tren Kecamatan - Sukomoro	-Berakhir masa Ja batannya dan ber henti atas per mintaan sendiri. -Diberikan peng - hargaan sekali - gus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah peng hasilan tetap yg diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh	S U S I L O -Nganjuk, 30 Agustus - 1957	Penjabat (Pj) Ke pala Desa Putren Kecamatan Sukomo ro	-Selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di berikan penghasilan te- tap setiap bulan sebe - sar 60% X Rp. 60.000,- Rp. 36.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupa- ti Kdh
- 3 Pebruari 1992 - 141/2328/013/1992	S A M I D I -Nganjuk, 24 Maret 1946	Kepala Desa Ba - reng Kecamatan - Sawahan	- Sda -	S A M I D I -Nganjuk 24 Maret 1946	Penjabat (Pj) Ke pala Desa Bareng Kecamatan Sawah- an	- Sda
- 3 Pebruari 1992 - 141/2328/013/1992	SUYUD YAKUP -Nganjuk 5 Juni 1956	Kepala Desa Ben- dolo Kecamatan - Sawahan	- Sda -	-SUYUD YAKUP -Nganjuk, 5 Juni 1956	Penjabat (Pj) Ke pala Desa Bendo- lo Kecamatan Sa- wahan	- Sda

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK A

 Drs. IBNU SALAM